

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kedua
Kelurahan Pasar Krui**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Kelurahan Pasar Krui berkedudukan di bawah Kecamatan Pesisir Tengah.
- (2) Kelurahan Pasar Krui mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Kelurahan Pasar Krui dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.